



PUTUSAN
Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pengugat;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, sekarang di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor Register 181/Pdt.G/2024/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Kota Bitung pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal XXX;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** jenis kelamin Perempuan, lahir di Airmadidi pada tanggal XXX sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX;

3. Bahwa awalnya kehidupan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat rukun, damai dan baik-baik saja, tetapi pada tahun 2017 sering terjadi cekcok secara terus menerus;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



4. Bahwa penyebab cek-cok antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan hal tersebut berulang-ulang terjadi padahal sudah dinasehati oleh orang tua Tergugat;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2019 Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak kami yang masih kecil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya Suami Isteri sejak tahun 2019;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat Pernyataan untuk berpisah;
8. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.**
9. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat.
10. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan prtengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*", maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian.

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Bitung pada tanggal XXX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal XXX, Putus dengan Perceraian;
3. Menyatakan menurut Hukum seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** jenis kelamin Perempuan, lahir di Airmadidi pada tanggal XXX sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, tetap berada dalam Pengasuhan dan Pengawasan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk JUPLY SANDRIA PANSARIANG, S.H.,M.H.,

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa setelah proses mediasi selesai Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

(2.6) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Perkawinan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran anak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, KTP Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga, diberi tanda bukti P-4;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI 1, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal XXX, secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 anak, bernama CILLA CLARISSA GOLE lahir di XXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di salah satu perumahan di Minahasa Utara (rumah bersama);

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa sekitar tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat berhenti dari pekerjaannya tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu penyebab perselisihan lainnya karena Tergugat pernah selingkuh;
- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat mau ambil kendaraan motor tapi Penggugat tidak mau memberikannya karena mobil sudah diambil Tergugat;

Saksi 2. SAKSI 2, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada tanggal XXX, secara agama Kristen;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 anak, bernama CILLA CLARISSA GOLE lahir di XXX;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di salah satu perumahan di Minahasa Utara (rumah bersama);
- Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai;
- Bahwa sekitar awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat cek-cok pada saat hari lebaran;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berkelahi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

(2.8) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.9) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang memiliki wanita idaman lain dan hal tersebut berulang-ulang terjadi, di tengah tahun 2019 Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersama anak. Sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak tinggal bersama;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya tersebut;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti yang diajukan dan dihadirkan oleh Penggugat di persidangan

(3.4) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan meterai telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan (vide: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(3.5) Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan". Kemudian berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, maka surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

(3.6) Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut dapat diterima di depan persidangan dengan syarat fotokopi surat tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi atau bukti lain dan/atau bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005);

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat;

(3.8) Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan terhadap isi dari akta autentik tersebut tidak dibantah oleh alat bukti yang lain sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) (vide: Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg);

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang diberi tanda bukti P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Penggugat tersebut termasuk dalam kategori surat lain bukan akta sehingga Majelis Hakim akan sepenuhnya menilai kekuatan pembuktiannya hanya sebagai pendukung dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak (vide: Pasal 1881 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 294 RBg);

(3.10) Menimbang, bahwa Saksi 1. SAKSI 1 dan Saksi 2. SAKSI 2 yang dihadirkan oleh Penggugat telah didengar keterangannya masing-masing di bawah janji berdasarkan agamanya masing-masing. Dengan demikian,

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



keterangan para Saksi tersebut dapat diterima sebagai keterangan Saksi;

(3.11) Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (vide: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

(3.12) Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diberikan putusan yaitu apakah terdapat alasan-alasan hukum yang sah sebagai dasar terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Namun sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan di Bitung dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal XXX yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa di Bitung pada tanggal XXX telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Vivi F. Lousan Rompas, S.Th., pada tanggal XXX Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



(3.15) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat terkait dengan alasan-alasan perceraian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang selalu cek-cok dan berkelahi terus menerus;
- Bahwa Tergugat yang memiliki riwayat berulang kali selingkuh membuat Penggugat semakin yakin untuk berpisah;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari rumah dan meninggalkan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



Penggugat dan anak sejak tahun 2019;

(3.18) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan para Saksi tersebut pada dasarnya belum cukup membuktikan bahwa memang terdapat pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, dengan melihat fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019, Majelis Hakim dapat mengambil persangkaan bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2019 sampai saat ini;

(3.19) Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, jika hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat hubungan tersebut tidak akan baik bagi Penggugat maupun Tergugat karena tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



1974 tentang Perkawinan yaitu *"antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat angka 2 (dua) dari petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan tanpa bermaksud untuk mengubah maksud dan tujuan dari petitum gugatan Penggugat;

(3.21) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan pada pokoknya walaupun perkawinan telah putus karena perceraian kedua orang tua baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran (bukti P-2) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di XXX, tanggal XXX. Oleh karena Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) meminta untuk anak-anak tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, maka berdasarkan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan petitum Gugatan angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

(3.23) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan berbunyi:

(1) *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



(2) “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti akta perkawinan (P-1), dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Bitung dan dicatat oleh pegawai pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung. Oleh karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda wilayah hukumnya dengan Pengadilan Negeri Airmadidi, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, perlu juga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana amar putusan ini;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

(3.26) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.27) Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal XXX sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Serta kepada Pegawai Pencatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Christian E. O. Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Preity P. P. Ogotan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian E. O. Rumbajan, S.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Preity P. P. Ogotan, S.H.

Perincian biaya:

PendaftaranRp. 30.000,00
ProsesRp. 100.000,00
PanggilanRp. 110.000,00
RedaksiRp. 10.000,00
MeteraiRp. 10.000,00
JUMLAHRp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 181/Pdt.G/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)